



PROVINSI PAPUA

BUPATI MIMIKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mengamanatkan bahwa Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Mimika, dan telah berubahnya sistem pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, maka dipandang perlu merubah ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubahbeberapa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
5. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
6. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

dan

**BUPATI MIMIKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 14), *diubah sebagai berikut.*

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) diubah.
2. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) dihapus.

Perubahan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah ini sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### **BAB XV**

#### **PEMANFAATAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Hasil penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang dapat dikelola langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

- (2) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 28 November 2014

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 28 November 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2014 NOMOR 10



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 9 TAHUN 2014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Mimika, dan telah berubahnya sistem pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diamatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mengamanatkan bahwa Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 28 November 2014

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 28 November 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 10

sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SIHOL BARNINGOTAN, SH  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19640616 199403 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 9 TAHUN 2014